



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer

pada

bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Utara, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan -,

bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA Kik tanggal 10 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 02 Januari 2014;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Kolaka
Utarasampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak bernama
, umur 3 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
 - Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2014, saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-011/2017/001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 04 Agustus 2017, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa M. Ya, Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di _____, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan sholat dan Tergugat kerjanya hanya keluyuran saja;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat berpelukan dengan perempuan lain di by pass Lasusua namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kepergiannya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (_____), pendidikan S1, bertempat tinggal di _____ Kabupaten _____ Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain tetapi para tetangga menyampaikan kepada saksi dan sudah menjadi pembicaraan masyarakat bahwa Tergugat sering main perempuan;
- Bahwa saksi yakin Tergugat sering main perempuan namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat dan orang tua Penggugat menyampaikan kepada saksi perihal tersebut;
- Bahwa orang tua Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kepergian Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, puncaknya pada akhir bulan Desember 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil angka 7 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil-dali Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan adanya indikasi Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut sejak akhir bulan Desember 2014 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kepergian Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ternyata suatu akibat hukum, yakni perpisahan tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi akibat dari kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, maka patut diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya indikasi Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sehingga patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, maka patut dinyatakan kepergian Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta Penggugat menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah retak disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah berturut-turut sejak akhir bulan Desember 2014 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan maksud dan kehendak Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 900.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 991.000,00 |

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 0262/Pdt.G/2017/PA Kik